



# **PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 02 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN  
BANGKO BARAT, NALO TANTAN, BATANG MASUMAI,  
PAMENANG BARAT, TABIR ILIR, TABIR TIMUR, RENAH PEMBARAP,  
PANGKALAN JAMBU DAN SUNGAI TENANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan untuk percepatan Pembangunan pada umumnya, perlu membentuk beberapa Kecamatan baru di Kabupaten Merangin ;
  - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan Kecamatan Bangko, Pamenang, Tabir, Sungai Manau dan Jangkat baik jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan sosial budaya, dipandang telah memenuhi syarat untuk dimekarkan dengan membentuk Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Sungai tenang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

